



KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AD-DZIKRA PUTRA PANDU
Nomor : 020/YAPP/IX/2025

Tentang :
PENETAPAN PETUGAS SISTEM APLIKASI PENDATAAN DAPODIK
PADA YAYASAN AD-DZIKRA PUTRA PANDU TAHUN 2025

Menimbang :

- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas mutu tenaga Pendidik dan Kependidikan bagi Pendidikan Anak Usia Dini, diperlukan dan upaya nyata bersinergi dan berkesinambungan
- e. Bahwa untuk melaksanakan program peningkatan mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, agar pelaksanaan program peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat berdaya guna dan berhasil guna serta mencapai sasaran yang ditentukan, perlu dibentuk Pengelola Dapodik PAUD tingkat Satuan PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Ad-Dzikra Putra Pandu.

Mengingat :

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah.
8. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud.
9. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengeolaan Data Pendidik yang diperkuat dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0293/MPK.A/PR/2014 tentang Pelaksanaan Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2011.
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU II) salah satu tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan publik.

MEMUTUSKAN

Pertama : Penetapan Petugas Operator Sistem Aplikasi Pendataan Dapodik, yaitu :

Nama Lengkap : Anggia Reno S.Pd
Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 22 Mei 1998
Status Kepegawaian : GTY
Pendidikan : S1
Nama Lembaga : YAYASAN AD-DZIKRA PUTRA PANDU
Jabatan : Operator Sistem Aplikasi Pendataan Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Alamat Lembaga : Dusun Cibeusi RT 03/RW 01, Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor
Kabupaten Sumedang

Kedua : Pengelola Tim Pendataan Dapodik PAUD dalam melaksanakan program peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini penanggung jawab dalam pembinaan dan sinkronisasi program.

Ketiga : Pengelola Pendataan Dapodik PAUD berkedudukan di Satuan Lembaga PAUD nya masing-masing.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 23 September 2025
Ketua Yayasan Ad-Dzikra Putra Pandu



Eva Delvia Novliyantri